

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN
KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST EXPIRED FOOD IN
TERMS OF LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER
PROTECTION***

Aditya Prasetyo¹⁾, DR. Winasis Yulianto,SH,M.Hum²⁾, Dyah Silvana Amalia, SH, MH³⁾

¹email:prasyoaditya2706@gmail.com.com

¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

²Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

³Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Aditya Prasetyo, adityaprasetyo276@gmail.com, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Addurahman Shaleh Situbondo. Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dilatarbelakangi oleh beredarnya makanan kadaluwarsa yang tetap diperdagangkan oleh pihak pelaku usaha, penelitian ini bertujuan pertama ingin memahami bentuk perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluwarsa. Kedua ingin memahami akibat hukum bagi pelaku usaha yang tetap memperdagangkan makanan kadaluwarsa. Dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal (Doctrinal Reserch) merupakan penelitian guna memberikan penjelasan yang bersifat sistematis mengenai tata aturan hukum yang mengatur suatu bidang hukum tertentu, menjelaskan bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, menguraikan antara hubungan hukum satu sama yang lain, menjelaskan bagian hukum, dan juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa yang akan datang.

Kata kunci: perlidungan hukum, konsumen, kadaluwarsa

ABSTRACT

Legal protection for consumers against expired food is reviewed from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Aditya Prasetyo, adityaprasetyo276@gmail.com, Department of Law, Addurahman Shaleh Situbondo University. The research entitled Legal Protection for Consumers Against Expired Food Reviewed from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Motivated by the circulation of expired food that is still traded by business actors, this study aims to first want to find out the form of consumer protection against expired food. Second, to find out the legal consequences for business actors who continue to trade expired food. The research method used in thesis writing uses doctrinal research type. Doctrinal research is research that aims to provide a systematic exposition of the legal rules governing certain fields of law, explain the parts that are difficult to understand from a rule of law, analyze the relationship between one rule of law and another, explain the part of law, and also include predictions of the development of a particular rule of law in the future.

Keywords: legal protection, consumer, expiry

PENDAHULUAN

Dewasa ini perlindungan konsumen cukup menarik karena menerapkan berbagai undang-undang untuk melindungi masyarakat umum, bukan hanya masyarakat umum sebagai konsumen; Pemilik bisnis juga memiliki hak yang sama untuk melindungi kepentingan publik. Supaya tercipta suatu sistem yang kondusif pemerintah diharapkan mampu mengawasi, mengatur serta mengontrol agar tujuan negara dapat diarasakan oleh semua kalangan masyarakat luas.¹

Perlindungan terhadap konsumen dimaknai suatu keseluruhan asas serta merupakan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan para konsumen agar selalu tidak dirugikan atas tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen atas suatu barang yang diproduksinya.² Adanya UUPK memberikan jaminan kepada konsumen atas barang maupun jasa yang dikonsumsi. Hal ini secara eksplisit

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

² Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal, 8.

dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 UUPK bahwa perlindungan konsumen ialah “semua upaya untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³ Perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen, karena setiap konsumen merupakan subyek hukum, yang mempunyai jangkauan yang sangat luas karena mencakup lintas sektor dan menyangkut banyak para pemangku kepentingan yang harus dilindungi hak-haknya.⁴

Dalam berkehidupan hukum merupakan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya tingkah laku dari setiap subjek hukum dalam berkehidupan, dengan adanya hukum setiap individu mempunyai batasan setiap bertingkah laku, ini merupakan sifat hukum yaitu preventif. Perlindungan hukum yang diberikan tentunya harus dapat dirasakan bagi setiap subjek hukum yang bermasalah dengan hukum baik secara preventif ataupun represif, konsepsi ini merupakan suatu buah pikiran manusia yang diharapkan bisa memberikan jaminan terhadap ketertiban keadilan, kemanfaatan, serta ketentraman damai sejahtera.⁵

Era modern semakin dibentuk oleh globalisasi dan teknologi canggih, terutama di ranah ekonomi, yang mempengaruhi perdagangan dan industri secara signifikan. Perkembangan ini berdampak besar pada ketersediaan beragam produk untuk penggunaan sehari-hari. Maraknya makanan kadaluarsa yang tetap diperjual belikan merupakan hal yang tidak terpuji yang berdampak negatif bagi kesehatan konsumen. Untuk itu perlu adanya peran pemerintah guna melindungi kepentingan konsumen atas bahaya produk kadaluarsa hal ini bisa dilakukan dengan cara mengatur, mengawasi serta pengendalian produk distribusi dan penarikan produk yang tidak layak supaya konsumen tidak mengalami kerugian baik keuangan maupun kesehatannya.⁶ Kadaluarsa suatu kondisi lewatnya atau habisnya jangka waktu dari suatu produk

³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, *tentang Perlindungan Konsumen*, pasal 1, angka 1

⁴ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal, 3.

⁵ I Wayan Edy Darmayasa et.al, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis*, Vol. 1, No. 2, hal, 106.

⁶Janus Sidabalok, 2010, *Hukum perlindungan konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 23-24.

sebagaimana mestinya yang telah ditentukan dalam produk tersebut dan apabila tetap dikonsumsi, otomatis makanan tersebut bisa menyebabkan masalah bagi kesehatan konsumen, dengan kata lain kadaluarsa merupakan makanan yang sudah tidak layak diperjual belikan terhadap konsumen, karena produk tersebut telah melewati batas konsumsi yang ditentukan, sehingga bisa mengganggu kesehatan dari yang biasa sampai serius, oleh karena itu pemberian tanggal kadaluarsa merupakan batas jaminan dari pihak pelaku usaha terhadap konsumen atas produknya.⁷

Semakin lama keberagaman produk makin banyak yang ditawarkan untuk pemenuhan hidup, namun dilain sisi menimbulkan adanya kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen, apalagi sering kali konsumen kurang teliti dengan produk makanan yang dibelinya. Kondisi lemah seperti ini, terkadang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk tetap memasarkan makanan yang sudah lewat batas kadaluarsa. Sedangkan pelaku usaha memiliki kewajiban tanggung jawab untuk menjamin keamanan suatu produknya, karena pihaknya dapat mengetahui baik tidaknya suatu produk makanan untuk dikonsumsi.

Pada dasarnya semua produk makanan baik apabila dikonsumsi sebelum batas waktu kadaluarsa, tetapi sering kali pihak pelaku usaha tidak mencantumkan batas waktu kadaluarsa di setiap produk makanannya padahal hal tersebut merupakan hak konsumen untuk mengetahui baik tidaknya suatu makanan dikonsumsi. Ada pula yang mencantumkan namun tetap diperjual belikan meskipun sudah melampaui batas konsumsi yang baik, bahkan ada pula yang mengganti label kadaluarsa kemudian dijual lagi demi mendapatkan keuntungan tanpa biaya produksi lagi. Hal ini sangat membahayakan bagi konsumen, pada tahun 2018 Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap tiga orang pelaku penjual makanan kadaluarsa dengan motif mengganti

⁷ Wahyu Simon Tampubolon, 2020 "*Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Labuhanbatu Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*", Vol. 08. No. 01, hal. 29

label kadaluwarsa kemudian dijual kembali di jln kalianyar satu, Jakarta barat, pada selasa (20/3/2018).⁸

Ketidakseimbangan kondisi diatas menyebabkan konsumen dititik yang lemah atas kesadaran akan haknya sendiri, hal tersebut dijadikan lahan bisnis curang demi meraup sejumlah keuntungan bagi kaum kapitalis. Dengan demikian, UUPK dapat berfungsi sebagai alat hukum yang berharga bagi lembaga pemerintah dan organisasi perlindungan konsumen untuk melakukan edukasi dan penjangkauan konsumen.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut sering kali terjadi sengketa antara penjual dan pembeli yang didasarkan kurangnya keterbukaan dari pihak pelaku usaha mengenai produknya yang menimbulkan kerugian baik keuangan ataupun Kesehatan bagi para konsumen. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

METODE PENELITIAN

Penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (penelitian doktrinal), berbasis pada kajian literatur. Penelitian ini terutama menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan hukum pendukung lainnya yang relevan dengan penulisan ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini mencakup beberapa pendekatan, termasuk pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

⁸ Rima Wahyuningrum dan Dian Maharani, *Ganti Label Makanan Kedaluwarsa lalu Dijual Lagi, Tiga Orang Ditangkap di Tambora*, Kompas.com, 20 Maret 2018, hal.1.

⁹ Fitriyati Nur Oktaviyani, 2022, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kota Demak)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hal. 2

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Kadaluwarsa

Perlindungan hukum terhadap konsumen ialah bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah guna memperjelas dalam hal kewajiban dan larangan antara pelaku usaha dengan konsumen agar selaras dengan atauran hukum yang ada. Pasal 1 ayat (1) UUPK, perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Dalam upaya penegakan perlindungan konsumen di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Pasal 2, ada 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:¹⁰

1. Asas manfaat

Asas manfaat ialah segala upaya untuk memberikan perlindungan konsumen harus dirasakan seluas-luasnya bagi kepentingan konsumen dan para pelaku usaha secara keseluruhan, berlakunya UUPK mengatur hak dan kewajiban konsumen, sebaliknya bagi pelaku usaha mengatur hak dan larangan.

2. Asas keadilan

Asas keadilan berbicara bagaimana seharusnya para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dapat memperoleh haknya dengan melaksanakan kewajibannya. Melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, diharapkan mampu memberikan rasa adil.

3. Asas keseimbangan

Asas ini menegaskan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan ini dapat menawarkan lingkungan yang seimbang secara material dan spiritual antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, juga harus dapat menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan secara adil dalam hal regulasi dan penerapan undang-undang perlindungan konsumen.

¹⁰ Abdul Atsar dan Rani Apriani, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, budi utama, Yogyakarta, hal. 28

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini merupakan bagian terpenting dalam perlindungan konsumen karena asas ini berbicara bagaimana keamanan dan keselamatan konsumen diprioritaskan dalam bentuk memberikan jaminan keamanan serta keselamatan bagi para konsumen atas suatu barang yang dikonsumsi, dengan adanya UUPK dan optimalisasi Lembaga pengawas dapat menciptakan keamanan dan keselamatan konsumen.

5. Asas kepastian hukum

Keberadaan asas bertujuan supaya nantinya konsumen dan pelaku usaha mengikuti peraturan yang berlaku guna mendapatkan keadilan dalam setiap permasalahan, serta jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah.

Melalui “*A Special Message for the Protection of Consumer Right*” Presiden Amerika ke 35 John F. Kennedy pada tanggal 15 maret 1962, menyuarakan “*Declaration of Consumer Right*” atau biasa dikenal “empat hak dasar konsumen” (*the four consumer basic right*) yaitu:¹¹

1. Hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safety*)

Hak ini berbicara bagaimana konsumen harus mendapatkan perlindungan atas keamanan produk dan jasa. Misalkan dalam mengkonsumsi makanan konsumen memperoleh prioritas kesehatan serta mengandung nilai gizi yang cukup serta tidak kadaluwarsa, karena ini adalah hak paling awal dan tertua yang telah didukung dan disepakati oleh kalangan bisnis dan konsumen, yang paling tidak kontroversial di Eropa.

2. Hak untuk memilih (*the right to choose*)

Dalam transaksi konsumen bebas memilih barang dan/ jasa yang diinginkan terhindar dari tekanan serta paksaan terhadap konsumen untuk membeli suatu barang dan/ jasa diluar kehendaknya.

3. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

¹¹ Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, hal, 52.

Keterbukaan dalam transaksi jual beli haruslah tercapai guna memperoleh kebenaran informasi mengenai barang dan/ jasa yang ingin dibelinya, informasi tersebut dibutuhkan agar konsumen dapat memutuskan untuk membelinya supaya tidak terjebak dalam kondisi barang dan/ jasa tersebut dalam keadaan yang tidak baik. Artinya konsumen mengetahui ciri serta dampak negatif apabila suatu barang dan/ jasa tersebut sudah tidak layak dikonsumsi.

4. Hak untuk didengarkan (*right to be heard*)

Karena hak ini terkait dengan hak atas informasi, konsumen memiliki hak untuk meminta dan klaim mereka didengar selama transaksi.

Selanjutnya pada tanggal 16 april 1985, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menegaskan perlunya perlindungan konsumen dengan melalui Resolusi PBB No. A/RES/39/248. Resolusi ini sering disebut *Guidelines for Consumer Protection*, yang didalamnya terdapat dasar perlindungan konsumen tentang konsumen, seperti: Perlindungan terhadap konsumen atas bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan, Promosi serta perlindungan terhadap kepentingan ekonomi sosial konsumen, dll.¹²

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Memasarkan Produk Makanan Kadaluwarsa

Sejatinya sebagai pembeli produk dan jasa yang diperdagangkan, pelaku usaha bergantung pada konsumen, dan konsumen bergantung pada barang dan jasa pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pada kenyataannya, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen adalah salah satu saling ketergantungan.. Dalam praktiknya seringkali pelaku usaha terlibat dalam praktik tidak sehat saat menjual makanan yang telah mencapai status kadaluwarsa, yang dapat menyebabkan konsekuensi negatif bagi konsumen baik kesehatan maupun materi dalam makanan yang dikonsumsi. Masa kadaluwarsa" mengacu pada informasi yang diberikan oleh pemilik bisnis kepada

¹² Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, hal. 32-33

konsumen, yang menyatakan bahwa produk terbaik dan paling etis adalah produk dengan kualitas tertinggi dan tingkat bahaya terendah.¹³

Kerugian demi kerugian sering kali dialami oleh para konsumen bukan karena kelalaian dirinya namun atas perilaku pelaku usaha yang tetap memasarkan barang dan/ jasa dalam kondisi tidak baik, sementara itu rendahnya pengetahuan akan UUPK menjadi salah satu faktor penghambat bagi para konsumen. Ditambah lagi konsumen cenderung malas melakukan komplain jika haknya dilanggar bahkan sebagian dari mereka tidak sadar bahwasannya haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Apalagi budaya masyarakat kita yang selalu “legowo” membuat konsumen tidak mau mengajukan komplain atas suatu pelanggaran hak dengan alasan tidak seberapa yang dibeli, menghabiskan waktu saja, bahkan ada yang merasa kasian kepada pelaku usaha, budaya seperti inilah yang harus secara bersama-sama di hilangkan demi tercapainya suatu keadilan.¹⁴

Salah satu tanggung jawab pelaku usaha apabila ditemukan barang yang cacat dalam usahanya ialah ganti kerugian atas yang dialami konsumen ganti kerugian tersebut dapat berupa pengembalian uang atau barang dan jasa yang sejenis atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 ayat (1) UUPK. ¹⁵Dalam pelaksanaan sengketa konsumen ada berbagai macam sanksi yang dapat diterapkan kepada para pelaku usaha, sanksi tersebut meliputi sanksi administrasi dan juga pidana. Adapun sanksi administratif yang berwenang menjatuhkan ialah BPSK dengan berupa ganti kerugian paling banyak Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) yang terdapat pada UUPK pasal 60 ayat (1) dan (2).

Adapun sanksi pidana paling banter 5 (lima) tahun penjara atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 yang terdapat pada pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain sanksi administrasi dan

¹³ Zaenab, 2000, *Makanan Kadaluarsa*, Mickroba Pangan, Jakarta, hal. 34.

¹⁴ Arief Safari et.al, 2020, *Unboxing Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT IPB Press, Bogor, hal, 13.

¹⁵ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Op.Cit*, hal, 63-72.

pidana pelaku usaha juga dikenakan sanksi tambahan yang terdapat pada Pasal 63 UUPK “Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhi hukuman tambahan, berupa: a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pemberian ganti rugi; d. penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha.

Dalam Undang-Undang Pangan menegaskan juga pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam usahanya dikenakan sanksi administrasi dan serta pidana. Adapun sanksi administrasi mengacu pada pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pangan menyebutkan konsekuensi administratif termasuk denda, penghentian sementara produksi dan/atau distribusi, penghapusan makanan dari distribusi oleh produsen, pembayaran, dan pembatalan izin.. Adapun sanksi pidana tertera pada Pasal 143-144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan pidana penjara lebih ringan dibandingkan dengan UUPK yaitu paling lama 2- 3 tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sampai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pelaksanaan upaya perlindungan sangat dibutuhkan dalam era saat ini, jaminan adanya kepastian hukum untuk memberikan rasa perlindungan terhadap konsumen yang mengalami sengketa konsumen.¹⁶

¹⁶ Rosmawati, *Op. Cit*, hal, 92.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas yang telah disampaikan oleh penulis bahwasannya perlindungan konsumen atas makanan kadaluwarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, telah dideklarasikan oleh Jhon F. Kennedy Presiden Amerika ke 35 menyuarakan “*Declaration of Consumer Right*” atau biasa dikenal “empat hak dasar konsumen”(the four consumer basic right). Melalui apa yang disampaikan oleh Jhon F. Kennedy membuka mata dunia betapa pentingnya perlindungan terhadap konsumen hingga pada pada tahun 1985, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyampaikan hal yang sama mengenai betapa pentingnya perlindungan konsumen melalui Resolusi PBB No. A/RES/39/248 Tanggal 16 April 1985 yang dikenal dengan sebutan *Guidelines for Consumer Protection*. Selain itu sebagai akibat dari pemasaran barang dan jasa yang telah kedaluwarsa, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi, penggantian, atau penggantian barang atau jasa dengan nilai yang sama atau setara, serta perawatan kesehatan dan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku., dilain sisi pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administrasi, pidana, dan sanksi tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung.
- Az Nasution, 1995, *Konsumen Dan Hukum; Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Abdul Atsar dan Rani Apriani, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, budi utama, Yogyakarta.
- Arief Safari et.al, 2020, *Unboxing Perlindungan Konsumen di Indonesia*, IPB Press, Bogor.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Zaenab, 2000, *Makanan Kadaluwarsa, Mikroba Pangan*, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, *tentang Perlindungan Konsumen*, pasal 1.

Jurnal

Erhian, 2013, *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM)*, Vol.1, no. 4.

Fitriyati Nur Oktaviyani, 2022, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Kota Demak)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

I Wayan Edy Darmayasa et.al, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis*, Vol. 1, No. 2.

Wahyu Simon Tampubolon, 2020 “*Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Labuhanbatu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Vol. 08. No. 01,

Internet

Rima Wahyuningrum dan Dian Maharani, *Ganti Label Makanan Kadaluwarsa lalu Dijual Lagi, Tiga Orang Ditangkap di Tambora*, Kompas.com, 20 Maret 2018,